



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
NOMOR: 106 /PL.02.4-Kpt/1613/KPU-Kab/X/2020

TENTANG

MEKANISME PELAKSANAAN DEBAT PUBLIK ANTAR PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang kampanye pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada poin a diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara tentang Mekanisme Pelaksanaan Debat Publik Antar Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2020.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5429);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah dirubah dengan peraturan komisi pemilihan umum nomor 11 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

7. Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor : 221/HK.03.1-Kpt/1613/KPU- Kab/X/2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020. sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor : 51/HK.03.1-Kpt/1613/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor : 221/HK.03.1-Kpt/1613/KPU-Kab/X/2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020.

Memperhatikan : 1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor . . . / PL.02.4-BA/KPU-Kab/X/2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Debat Publik Antar Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TENTANG MEKANISME PELAKSANAAN DEBAT PUBLIK ANTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Mekanisme Pelaksanaan Debat Publik Antar Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2020.

- KEDUA : Debat publik antar pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali :
- a. Debat publik pertama pada hari Senin, 26 Oktober 2020.
 - b. Debat publik kedua pada hari Senin, 23 November 2020, pukul 19.00-21.00 WIB.
- KETIGA : Mekanisme Pelaksanaan Debat Publik Pertama Sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut:

A. Bagi Paslon:

1. Pasangan Calon saling bersalaman sesuai protokoler kesehatan covid-19. baik sebelum maupun sesudah acara debat selesai dan wajib menggunakan alat pelindung sesuai saran dari gugus tugas covid-19.
2. Jawaban Paslon tidak melebihi waktu yang ditentukan (ditandai dengan bunyi bel).
3. Jawaban pertanyaan dari moderator dijawab oleh pasangan calon sesuai waktu yang ditentukan dan dapat saling melengkapi.
4. Pasangan calon tidak diperkenankan membawa catatan, membawa alat bantu dan dokumen apapun
5. Visi dan Misi serta alat tulis disiapkan oleh KPU Kabupaten Musi Rawas Utara sesuai dengan visi dan misi yang diserahkan kepada KPU Kabupaten Musi Rawas Utara pada masa pendaftaran pasangan calon.
6. Perhitungan waktu akan dimulai dan kata pertama pasangan calon Jawaban harus sesuai tema, fokus dan tidak melebar.
7. Dilarang menyerang persoalan pribadi dan persoalan diluar tema yang ditetapkan.
8. Tidak dibolehkan memotong pada saat Pasangan Calon lain sedang menjawab atau mengajukan pertanyaan.
9. Pertanyaan antar kandidat seputar program. visi dan misi.
10. Pasangan Calon wajib mengikuti panduan dari Moderator selama debat publik berlangsung dan selalu mematuhi protokoler kesehatan.

11. Pasangan Calon wajib bersikap sopan dan saling menghargai sesama Pasangan Calon


B. Bagi Pendukung Paslon:

1. Masing-masing Paslon yang mendampingi sebanyak 4 (empat) orang.
2. Wajib menggunakan tanda khusus (ID Card) yang telah disediakan dan Alat Pelindung Diri sesuai protokoler kesehatan yang disarankan gugus tugas covid-19.
3. ID Card wajib digunakan untuk satu pendukung calon dan tidak bisa dialihkan/dipindah tangankan untuk kepentingan pendukung Pasangan Calon lainnya.
4. Pendukung Pasangan Calon wajib hadir paling lambat 10 (sepuluh) menit sebelum acara dimulai dan tidak diperkenankan lagi masuk gedung setelah acara dimulai.
5. Yang masuk maupun di luar gedung wajib bersikap tertib, sopan, dan menghargai sesama pendukung Paslon.
6. Tidak diperkenankan meneriakkan yel-yel.
7. Diizinkan menggunakan baju/kaos dan topi beratribut Paslon. tidak diizinkan membawa alat Peraga Kampanye (APK) maupun bahan kampanye.
8. Dilarang membawa senjata tajam dan minuman keras serta barang lain yang dilarang oleh Kepolisian.
9. Tidak diizinkan membawa alat musik dan alat komunikasi atau handphone yang dapat membuat suasana menjadi gaduh dan tidak merokok didalam ruangan.
10. Tidak diperkenankan bicara, bertanya dan membuat gaduh yang dapat mengganggu kelancaran acara
11. Tepuk tangan hanya dilakukan diawal dan menjelang akhir sesi. kecuali diminta moderator.
12. Sanksi bagi yang melakukan pelanggaran akan dikeluarkan dari lokasi debat.
13. Menjaga kebersihan didalam dan diluar lokasi berlangsungnya debat dan tetap mematuhi protokol kesehatan

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Rupit
Pada tanggal : 20 Oktober 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
KETUA,



AGUS MARIYANTO